



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk tertibnya pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 201 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kapala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Desa adalah, desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Bantuan keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
8. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat

BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya BKK adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja perangkat desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENGALOKASIAN DAN SASARAN BKK

Bagian Kesatu

Pengalokasian BKK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan BKK pada belanja bantuan keuangan dalam APBD untuk masing-masing desa.
- (2) Penerimaan BKK dalam APBDes dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembelanjaan dana BKK tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian BKK untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah Kepala Dusun masing-masing desa yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah.

✓

- (2) Besaran Alokasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sasaran BKK

Pasal 5

Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK adalah pengadaan kendaraan dinas untuk Kepala Dusun.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BKK

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran BKK

Pasal 6

Penyaluran BKK dilakukan dengan cara Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD, setelah desa menyampaikan dokumen kontrak pengadaan kendaraan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian Kedua

Penggunaan BKK

Pasal 7

- (1) Penggunaan BKK adalah untuk pengadaan kendaraan dinas bagi Kepala Dusun.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan jenis/model sepeda motor roda 2 (dua).
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengadaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa.
- (5) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi aset milik Desa.
- (6) Pemanfaatan aset milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ψ

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,

pada tanggal, 1 Maret 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 1 Maret 2023
Tentang PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Kendaraan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kopang	Wajageseng	8	160.000.000
2	Kopang	Monggas	4	80.000.000
3	Kopang	Bebuak	9	180.000.000
4	Kopang	Aik Bual	5	100.000.000
5	Kopang	Montong Gamang	11	220.000.000
6	Kopang	Dasan Baru	4	80.000.000
7	Kopang	Lendang Are	4	80.000.000
8	Kopang	Darmaji	5	100.000.000
9	Kopang	Muncan	5	100.000.000
10	Kopang	Kopang Rembiga	6	120.000.000
11	Kopang	Semparu	3	60.000.000
12	Kopang	Berinding	5	100.000.000
13	Kopang	Pajangan	6	120.000.000
14	Pringgarata	Sepakek	7	140.000.000
15	Pringgarata	Pringgarata	10	200.000.000
16	Pringgarata	Menemeng	6	120.000.000
17	Pringgarata	Bilebante	5	100.000.000
18	Pringgarata	Bagu	8	160.000.000
19	Pringgarata	Sintung	7	140.000.000
20	Pringgarata	Arangka	7	140.000.000
21	Pringgarata	Pemepek	11	220.000.000
22	Pringgarata	Murbaya	5	100.000.000
23	Pringgarata	Taman Indah	6	120.000.000
24	Pringgarata	Sisik	6	120.000.000
25	Jonggat	Bunkate	4	80.000.000
26	Jonggat	Labulia	6	120.000.000
27	Jonggat	Gemel	5	100.000.000
28	Jonggat	Batu Tulis	3	60.000.000
29	Jonggat	Ubung	9	180.000.000
30	Jonggat	Jelantik	10	200.000.000
31	Jonggat	Perina	3	60.000.000
32	Jonggat	Sukarara	7	140.000.000
33	Jonggat	Barejulat	7	140.000.000
34	Jonggat	Puyung	11	220.000.000
35	Jonggat	Nyerot	4	80.000.000
36	Jonggat	Pengenjek	11	220.000.000
37	Jonggat	Bonjeruk	9	180.000.000
38	Batukliang	Mantang	13	260.000.000
39	Batukliang	Selebung	10	200.000.000
40	Batukliang	Aik Darek	9	180.000.000
41	Batukliang	Tampak Siring	7	140.000.000
42	Batukliang	Barabali	15	300.000.000
43	Batukliang	Peresak	10	200.000.000
44	Batukliang	Mekar Bersatu	3	60.000.000

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Kendaraan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
45	Batukliang	Beber	5	100.000.000
46	Batukliang	Pagutan	10	200.000.000
47	Batukliang	Bujak	13	260.000.000
48	Batukliang	Lendang Tampil	8	160.000.000
49	Praya	Mertak Tombok	5	100.000.000
50	Praya	Jago	14	280.000.000
51	Praya	Bunut Baok	13	260.000.000
52	Praya	Mekar Damai	10	200.000.000
53	Praya	Montong Terep	11	220.000.000
54	Praya	Aik Mual	7	140.000.000
55	Janapria	Selebung Rembiga	9	180.000.000
56	Janapria	Lekor	21	420.000.000
57	Janapria	Durian	6	120.000.000
58	Janapria	Langko	7	140.000.000
59	Janapria	Jango	11	220.000.000
60	Janapria	Janapria	15	300.000.000
61	Janapria	Saba	5	100.000.000
62	Janapria	Loang Maka	6	120.000.000
63	Janapria	Kerembong	16	320.000.000
64	Janapria	Setuta	7	140.000.000
65	Janapria	Bakan	11	220.000.000
66	Janapria	Pendem	14	280.000.000
67	Janapria	Prako	7	140.000.000
68	Janapria	Tibu Sisok	5	100.000.000
69	Janapria	Jangawana	6	120.000.000
70	Janapria	Lingkok Brenge	6	120.000.000
71	Batukliang Utara	Setiling	9	180.000.000
72	Batukliang Utara	Karang Sidemen	9	180.000.000
73	Batukliang Utara	Aik Berik	9	180.000.000
74	Batukliang Utara	Lantan	7	140.000.000
75	Batukliang Utara	Tanak Beak	7	140.000.000
76	Batukliang Utara	Teratak	8	160.000.000
77	Batukliang Utara	Aik Bukaq	9	180.000.000
78	Batukliang Utara	Mas-mas	7	140.000.000
79	Praya Barat	Setanggor	9	180.000.000
80	Praya Barat	Penujak	12	240.000.000
81	Praya Barat	Mangkung	13	260.000.000
82	Praya Barat	Batujai	13	260.000.000
83	Praya Barat	Selong Blanak	7	140.000.000
84	Praya Barat	Bonder	13	260.000.000
85	Praya Barat	Kateng	13	260.000.000
86	Praya Barat	Mekar Sari	6	120.000.000
87	Praya Barat	Banyu Urip	5	100.000.000
88	Praya Barat	Tanak Rarang	4	80.000.000
89	Praya Timur	Ganti	8	160.000.000
90	Praya Timur	Marong	11	220.000.000
91	Praya Timur	Beleka	5	100.000.000
92	Praya Timur	Kidang	14	280.000.000
93	Praya Timur	Sukaraja	6	120.000.000
94	Praya Timur	Bilelando	6	120.000.000
95	Praya Timur	Mujur	14	280.000.000
96	Praya Timur	Sengkerang	13	260.000.000

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Kendaraan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
97	Praya Timur	Landah	10	200.000.000
98	Praya Timur	Semoyang	15	300.000.000
99	Praya Timur	Beleka Daye	7	140.000.000
100	Praya Timur	Belaka Lebe Sane	6	120.000.000
101	Praya Timur	Pengonak	2	40.000.000
102	Praya Timur	Jeropuri	8	160.000.000
103	Praya Barat Daya	Montong Sapah	9	180.000.000
104	Praya Barat Daya	Teduh	3	60.000.000
105	Praya Barat Daya	Montong Ajan	12	240.000.000
106	Praya Barat Daya	Kabul	7	140.000.000
107	Praya Barat Daya	Darek	8	160.000.000
108	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	11	220.000.000
109	Praya Barat Daya	Serage	7	140.000.000
110	Praya Barat Daya	Pelambik	11	220.000.000
111	Praya Barat Daya	Ranggagata	7	140.000.000
112	Praya Barat Daya	Pandan Indah	7	140.000.000
113	Praya Barat Daya	Ungga	5	100.000.000
114	Praya Barat Daya	Pandan Tingang	2	40.000.000
115	Praya Tengah	Lajut	7	140.000.000
116	Praya Tengah	Dakung	6	120.000.000
117	Praya Tengah	Pengadang	13	260.000.000
118	Praya Tengah	Pejanggik	8	160.000.000
119	Praya Tengah	Jurang Jaler	5	100.000.000
120	Praya Tengah	Kelebu	7	140.000.000
121	Praya Tengah	Prai Meke	5	100.000.000
122	Praya Tengah	Batunyala	8	160.000.000
123	Praya Tengah	Beraim	11	220.000.000
124	Praya Tengah	Lelong	6	120.000.000
125	Pujut	Sengkol	13	260.000.000
126	Pujut	Kawo	11	220.000.000
127	Pujut	Mertak	16	320.000.000
128	Pujut	Teruwai	13	260.000.000
129	Pujut	Pengengat	7	140.000.000
130	Pujut	Kuta	13	260.000.000
131	Pujut	Tumpak	12	240.000.000
132	Pujut	Bangket Parak	12	240.000.000
133	Pujut	Pengembur	6	120.000.000
134	Pujut	Ketara	9	180.000.000
135	Pujut	Sukadana	11	220.000.000
136	Pujut	Rembitan	14	280.000.000
137	Pujut	Tanak Awu	11	220.000.000
138	Pujut	Segala Anyar	8	160.000.000
139	Pujut	Gapura	7	140.000.000
140	Pujut	Prabu	7	140.000.000
141	Pujut	Dadap	5	100.000.000
142	Pujut	Kerame Jati	12	240.000.000
	JUMLAH		1.194	23.880.000.000

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 5 Tahun 2023


Tanggal : 1 Maret 2023

Tentang : PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

SPESIFIKASI KENDARAAN

No	Type Kendaraan	Spesifikasi	
1.	Manual	1. Type Mesin	: 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal
		2. Kapasitas mesin	: 110cc s/d 125cc
		3. Transmisi	: 4 Speed, Rotary
		4. Jumlah/Posisi Silinder	: Single cylinder
		5. Jumlah roda	: 2 (dua)
2.	Matic	1. Type Mesin	: 4-Langkah, SOHC, eSP
		2. Kapasitas mesin	: 110cc s/d 125cc
		3. Jumlah/Posisi Silinder	: Single cylinder
		4. Jumlah roda	: 2 (dua)

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI